



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Burung Walet (*Collocalia spp*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaannya di alam;
 - b. bahwa dalam rangka kelestarian sumberdaya alam khususnya Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan pengelolaan secara lestari;
 - c. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, pengelolaan Sarang Burung Walet perlu diatur dengan baik oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran negara nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Guna Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Burung Walet adalah jenis Burung Layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* spp yang tidak dilindungi undang-undang.
5. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas, dan membesarkan anak Burung Walet.
6. Habitat alami Burung Walet adalah Goa-goa alam, tebing/lereng, bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dengan berkembang biak secara alami baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
7. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
8. Pengelola Sarang Burung Walet adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, goa tempat bersarang Burung Walet yang diakui masyarakat hukum adat dan diakui Pemerintah Daerah dan Pemilik Bangunan yang diberi izin oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pemanfaatan Sarang Burung Walet.
9. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan buatan.
10. Pemanenan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet dengan metode atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
11. Panen rampasan adalah pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan pada saat Sarang Burung Walet telah sempurna dibuat dan belum terisi telur.
12. Panen tetasan adalah Pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan setelah telur Burung Walet menetas dan anak Burung Walet sudah bisa terbang dan mandiri.
13. Pembinaan habitat adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
14. Pajak pengelolaan Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada seseorang atau Badan Usaha yang mengelola Sarang Burung Walet.
15. Perizinan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat kepada seseorang atau Badan Usaha yang mengelola Sarang Burung Walet.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Maksud di tetapkannya Peraturan Daerah tentang pajak pengelolaan sarang burung walet adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet di daerah.
- (2). Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Melindungi dan melestarikan Burung Walet dari bahaya kepunahan;
 - b. Mengoptimalkan Sarang Burung Walet dalam upaya pemanfaatan secara lestari;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 4

- (1). Subyek Sarang Burung Walet adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2). Wajib pajak Sarang Burung Walet adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 5

- (1). Objek Sarang Burung walet adalah Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2). Tidak termasuk objek pajak pada ayat 1 adalah:
 - a. Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
 - b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 6

- (1). Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual dari Sarang Burung Walet.
- (2). Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana disebutkan pada ayat 1, dihitung berdasarkan harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku pada daerah bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

BAB IV
LOKASI DAN PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 7

- (1). Lokasi Sarang Burung Walet berada di habitat alami dan habitat buatan.
- (2). Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi Kawasan Hutan Negara dan di luar Kawasan Hutan Negara.
- (3). Sarang Burung Walet yang berada pada habitat buatan, berupa bangunan yang dikuasai oleh Perseorangan atau Badan Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet yang dibudidayakan.

Pasal 8

- (1) Setiap pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan habitat buatan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku maksimal selama 5 (lima) tahun dan serta di evaluasi oleh tim 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan :
 - a. Proposal pengelolaan sarang burung walet;
 - b. Rekomendasi dari instansi terkait berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi perusahaan sarang burung walet;
 - c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Wali Nagari atau Camat pada habitat alami;
 - d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - e. Khusus pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus dilengkapi dengan Hinder Ordonantie (HO), Surat pernyataan dari lingkungan sekeliling dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 9

Pengelolaan Sarang Burung Walet wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan Hukum Adat setempat.

Pasal 10

- (1). Bagi penemu goa Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak saat penemuannya melalui Wali Nagari dengan disertai bukti dan surat keterangan yang diketahui oleh Pemegang Ulayat, Wali Nagari, dan Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- (2). Penemu Goa Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet dan dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain dengan pembagian hasil yang disepakati dan diketahui oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Apabila ditemui sengketa dalam hal penemuan Goa Sarang Burung Walet ini maka yang diakui adalah hasil keputusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau atas kesepakatan tertulis para pihak.
- (4). Goa-goa Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PELESTARIAN BURUNG WALET

Pasal 11

- (1). Pelestarian Burung Walet dilakukan oleh Pengelola Sarang Burung Walet.
- (2). Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Masa panen dilaksanakan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya.
 - b. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pemanenan Sarang Burung Walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
 - d. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara panen rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PAJAK
Bagian Pertama

Pasal 12

Pajak atas pemberian izin pengelolaan Sarang Burung Walet digolongkan sebagai pajak penerimaan daerah.

Pasal 13

- (1). Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Sarang Burung Walet yang dapat dipanen.
- (2). Besarnya volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu Berita Acara.

Bagian Kedua
PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 14

Prinsip penetapan tarif pajak adalah untuk peningkatan PAD yang telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat/ Badan Pengelola sarang burung walet.

Pasal 15

- (1) Tarif pajak sarang burung walet yang berada di habitat alami tetapkan 10 % (sepuluh per seratus) dari hasil bruto.
- (2) Tarif pajak sarang burung walet yang berada di habitat buatan 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari hasil bruto.
- (3) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Bagian Ketiga
PENJUALAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 16

- (1). Penjualan Sarang Burung Walet bagian Pemerintah Daerah Pasaman Barat dilakukan oleh Panitia Lelang yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2). Penjualan Sarang Burung Walet bagian Pihak Pengelola dapat dilakukan bersamaan dengan panitia lelang sebagaimana maksud pada ayat (1).
- (3). Peredaran atau pengangkutan Sarang Burung Walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan dan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri (SATS-DN) sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Biaya survey sepenuhnya dibebankan kepada pemohon pengelola Sarang Burung Walet sesuai dengan kesepakatan.

Bagian Keempat
PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1). Pengelola Sarang Burung Walet dapat mengajukan keberatan atas pembayaran Pajak yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah dengan mengajukan beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Keberadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Pertama

Pasal 20

Wilayah Pemungutan adalah diwilayah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Bagian Kedua
Pasal 21

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan;
- (2) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan SPTPD;
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 22

- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
MASA PAJAK
Pasal 22

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pajak atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh peraturan daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak;
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua Persen)sebulan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 27

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan Kepala Daerah

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan sudah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkup pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan.
 - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memanggil orang untuk diminta keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - j. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - k. Penyidik sebagaimana maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat polisi negara, yang sesuai dengan peraturan yang diatur undang-undang.
 - (5) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah yang karena kealpaannya memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 ayat (1)

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2). Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 32

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak lain yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperhatikan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 33

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan Selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XV
PENGAWASAN**

Pasal 36

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 37

Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami diprioritaskan pada koperasi yang ada yang dibentuk oleh masyarakat setempat.

Pasal 38

Dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari, Pengelola Sarang Burung Walet memberikan bantuan wilayah/ulayat tempat Sarang Burung Walet berada berdasarkan kesepakatan bersama diketahui oleh Kepala Daerah.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 39

- (1). Pengelola yang telah mempunyai izin tetap diakui sampai izin tersebut berakhir.
- (2). Pengelola sebagaimana maksud pada ayat (1) dikenakan pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dan (2).
- (3). Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4). Segala bentuk perjanjian kerjasama antara pengelola dan pihak lain yang merugikan masyarakat dapat ditinjau kembali.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana maksud pasal 24 ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. Pengelola tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana maksud pasal 11.
- b. Pengelola melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII
PENUTUP**

Pasal 41

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 tahun 2005 tentang Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi dan perizinan pengelolaan sarang Burung Walet yang telah diberikan oleh Bupati Pasaman Barat tetap berlaku sampai berakhirnya masa perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 31 oktober 2011


BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Diundangkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 31 oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



YULRIZAL BAHARRIN, M. Si
NIP. 19550527 198101 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI A